PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Panitia Khusus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;

c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 033/F.PKB/IV/A.1/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 28/Fraksi PD/Paser/I/2024, tanggal C, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 13/FPG/R/I/2024, tanggal tanggal 26 Januari 2024, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :005/Fraksi-PDIP/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, Perihal Penempatan Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 002/FNP/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
6. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Nomor: 002/F-IRS/PASER/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
7. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Indra Pardian, S.I.P	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Edwin Santoso	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. Hendrawan Putra, S.T.	Fraksi Partai Demokrat
4.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	Fraksi Partai Demokrat
5.	Ikhwan Antasari, S.Sos	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Basri M., S.AP	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Sutarno	Fraksi Partai Golongan Karya
8.	H. Budi Santoso, S.T, M.Si	Fraksi Partai PDI-P
9.	Sri Nordianti, S.Sos	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2045.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Eva Sanjaya	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Elly Ermayanti, S.Pd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3.	Arlina, S.Hut	Fraksi Partai Demokrat
4.	H. Lamaludin	Fraksi Partai Demokrat
5.	Abdul Azis, S.H.	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Supian	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Yairus Pawe	Fraksi Partai PDI-P
8.	Aspiana, S.Sos	Fraksi Partai Nasional Demokrat
9.	H. Fathur Rahman, S.T	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

KELIMA : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	M. Ramlie S. Bakti	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat
3.	Mulyani	Fraksi Partai Demokrat
4.	Rahmadi, S.E	Fraksi Partai Golongan Karya
5.	Sabilar Rusdi	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Muhamad Saleh, S.T	Fraksi Partai PDI-P
7.	Muhammad Jarnawi, S.H	Fraksi Partai Nasional Demokrat
8.	Hj. Yuliani, S.Sos	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KETUJUH : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 30 Januari 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011